

Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Cerai karena Perselingkuhan

Yanto Hasyim 1*, Endang Susilawati 2, Rizqiah 3, Robitha Yasya 4, Amelinda Kirana Dewi 5

¹⁻⁵Institut KH Yazid Karimullah, Jl. Imam Sukarto No.60, Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: yantoibnuhasyim@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the juridical basis and the ratio decidendi employed by judges in granting divorce lawsuits caused by infidelity, as reflected in Decision Number 431/Pdt.G/2026/PA.Jr at the Religious Court of Jember. From the perspective of Islamic law, infidelity is considered a violation of the sanctity of marriage (mitsaqan ghalidzan) and contradicts the purpose of marriage to establish a family that is harmonious (sakinah), affectionate (mawaddah), and compassionate (warahmah). The main issue addressed in this study is the gap between the reality of infidelity in marital life and the strict evidentiary standards for proving adultery as regulated in Article 116 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI). The research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Primary data were obtained from the official copy of the decision of the Religious Court of Jember that has permanent legal force. Data analysis was conducted through the interpretation of relevant legal provisions and examination of the legal reasoning applied by the panel of judges in deciding the case. The findings indicate that the judges did not rigidly apply the provisions concerning adultery but rather emphasized Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law, which regulates continuous disputes and conflicts within the household. Infidelity was considered a factor causing marital breakdown, loss of trust, and disharmony, rendering the objectives of marriage unachievable. The study implies that judges tend to prioritize substantive justice by taking into account the actual conditions within the household, providing legal protection for the parties involved, and ensuring legal certainty in resolving divorce cases in the religious court system.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan yuridis serta *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan gugatan cerai yang disebabkan oleh perselingkuhan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. Dalam perspektif hukum Islam, perselingkuhan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesucian ikatan perkawinan (*mitsaqan ghalidzan*) dan bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Permasalahan utama penelitian ini adalah kesenjangan antara realitas perselingkuhan dalam rumah tangga dan standar pembuktian perzinahan yang sangat ketat

sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data utama diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Agama Jember yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis dilakukan melalui interpretasi ketentuan hukum yang relevan dan penelaahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan mengenai perzinaan secara kaku, melainkan menitikberatkan pada Pasal 116 huruf (f) KHI yang mengatur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Perselingkuhan dipandang sebagai faktor pemicu keretakan hubungan, hilangnya kepercayaan, dan ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi nyata rumah tangga, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, dan menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perceraian di peradilan agama.

Keywords

Ratio Decidendi Hakim, Perselingkuhan dalam Perkawinan, Cerai Gugat, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama.

Received: 2026-03-09; **Revised:** 2026-04-01; **Accepted:** 2024-12-25; **Published:** 2026-05-06

How to cite: Hasyim, Y., Susilawati, E., Rizqiah, Yasya, R. & Dewi, A.K. (2026). Analisis Yuridis Ratio Decidendi Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Cerai karena Perselingkuhan. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 2(1), 15-21.

Introduction

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan sekadar kontrak hukum biasa, melainkan ikatan lahir batin yang sakral (*mitsaqan ghalidzan*), dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, idealisme ini kerap bertabrakan dengan realitas sosial, di mana perselingkuhan muncul sebagai masalah serius yang mengancam kelangsungan rumah tangga. Di Pengadilan Agama Jember, tren gugatan cerai yang disebabkan oleh kehadiran pihak ketiga (*infidelity*) menunjukkan angka yang cukup tinggi. Fenomena tersebut tidak hanya merusak komitmen moral pasangan, tetapi juga mengganggu fungsi dasar perkawinan secara menyeluruh (Sudarsono, 2023).

Secara normatif, perselingkuhan yang berujung pada perzinaan diatur dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, penerapan pasal ini dalam praktik kerap menemui kendala, karena pembuktian delik zina sangat ketat (*probatio diabolica*). Hal ini mendorong hakim untuk menggali hukum (*legal discovery*), dengan merumuskan fakta perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang sah secara yuridis. Oleh karena itu, studi terhadap Putusan Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr menjadi penting untuk memahami bagaimana majelis hakim menyusun *ratio decidendi*, mentransformasikan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) menjadi keyakinan hukum yang melindungi pihak yang dirugikan (Syahrani, 2022).

Penelitian ini fokus menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan gugatan cerai berbasis perselingkuhan, termasuk bagaimana hakim mengalihkan fokus dari delik zina (Pasal 116 huruf a KHI) ke delik perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Pasal 116 huruf f KHI). Selain itu, penelitian ini meninjau penggunaan alat bukti digital dan saksi de auditu sebagai dasar pertimbangan hukum, untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi pihak-pihak yang terdampak (Mubarok & Mansari, 2022).

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan Teori Broken Marriage, yang menyatakan bahwa ketika fondasi rumah tangga telah rusak secara sosiologis dan psikologis, mempertahankan ikatan tersebut menjadi sia-sia. Kaidah fiqh “Al-Dararu Yuzal” (kemudaratan harus dihilangkan) juga memberi legitimasi bagi hakim untuk memutus perceraian. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan peran hakim dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr sebagai penemu hukum yang mengintegrasikan teks undang-undang dengan realitas empiris, guna mencapai tujuan hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Muhibbin, 2023).

Method

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian antara *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Jember dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait fenomena perselingkuhan sebagai alasan perceraian (Fajar & Achmad, 2023).

Pendekatan penelitian mencakup dua metode. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang digunakan untuk menelaah regulasi mengenai alasan-alasan perceraian, standar pembuktian, dan perlindungan hak pihak yang dirugikan dalam hukum positif Indonesia. Kedua, Pendekatan Kasus (*Case approach*), yang dilakukan melalui telaah kritis terhadap Putusan Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim membangun konstruksi berpikir dalam mengolah fakta perselingkuhan menjadi alasan perceraian yang sah secara yuridis (Muhaimin, 2024).

Sumber data utama penelitian adalah data sekunder, yang terbagi menjadi: (1) Bahan Hukum Primer, meliputi UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, KHI, PP No. 9 Tahun 1975, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr; dan (2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas Teori Broken Marriage, doktrin Al-Dararu Yuzal, dan ijtihad hakim (Ibrahim, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*library research*) terhadap putusan dan regulasi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum dan teori keadilan yang bersifat umum menuju fakta khusus berupa pertimbangan hakim dalam putusan a quo. Analisis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana hakim melakukan penemuan hukum, mentransformasikan perselingkuhan menjadi dasar perceraian, dan mewujudkan keadilan substantif (Sudarsono, 2023).

Result and Discussion

Konstruksi Yuridis dan *Ratio Decidendi* Hakim

Analisis terhadap Putusan Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember menunjukkan pola penalaran hakim yang fleksibel dan kontekstual dalam menangani perkara cerai gugat akibat perselingkuhan. Dalam kasus ini, majelis hakim dengan sengaja menggeser fokus dari Pasal 116 huruf (a) KHI, yang mengatur zina, ke Pasal 116 huruf (f) KHI, yang mengatur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini dilakukan karena pembuktian zina sangat sulit dan kaku (*probatio diabolica*), sedangkan perselingkuhan yang muncul dalam persidangan berupa hubungan emosional dan digital tetap merusak inti perkawinan (Syahrani, 2022).

Dalam *ratio decidendi* nya pada Putusan Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr, hakim menekankan perselingkuhan sebagai causa prima penyebab utama yang menimbulkan hilangnya kepercayaan antar pasangan. Hakim menilai bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin; ketika “batin” tergugat telah berpaling pada pihak ketiga, ikatan itu de facto telah terputus. Oleh karena itu, fokus sidang bergeser dari pembuktian persetubuhan menjadi

pembuktian keretakan komunikasi dan hilangnya rasa aman di rumah tangga (Idris & Iwari, 2025).

Hakim memanfaatkan bukti petunjuk (*circumstantial evidence*) berupa tangkapan layar percakapan dan foto kedekatan tergugat dengan pihak ketiga, yang diperkuat keterangan saksi keluarga. Meskipun bukti digital memiliki keterbatasan, hakim menggunakan pendekatan pembuktian bebas secara proporsional untuk meyakinkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak dapat dipulihkan (Sudarsono, 2023).

Selain itu, hakim menilai bahwa memaksakan standar pembuktian zina akan merugikan penggugat, karena secara substansi rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*). Oleh karena itu, penerapan Pasal 116 huruf (f) merupakan bentuk ijtihad hukum, menjembatani antara teks hukum yang kaku dan kebutuhan pencari keadilan. Saksi keluarga berperan penting untuk membuktikan bahwa perselisihan telah permanen (Rohman, 2023).

Transformasi hukum ini juga terkait eksistensi *mitsaqan ghalidzan*. Perselingkuhan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian suci; ketika komitmen batin tercemar, aspek sakinah hilang. Pertimbangan ini melampaui hukum positif dan menyentuh dimensi filosofis-religius tujuan perkawinan (Muhibbin, 2023).

Secara sosiologis, *ratio decidendi* ini menunjukkan respons hakim terhadap dinamika masyarakat Jember yang semakin terdampak teknologi informasi. Dengan menafsirkan perselingkuhan sebagai perselisihan tajam, hakim menjalankan fungsi preventif agar konflik tidak menimbulkan kemudharatan lebih luas. Prinsip Al-Dararu Yuzal menjadi dasar putusan, karena memaksakan hubungan yang kehilangan kepercayaan hanya memperpanjang penderitaan psikologis para pihak (Muhaimin, 2024).

Implementasi Keadilan Substantif dan Perlindungan Hukum Penggugat

Putusan Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr menunjukkan bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember menempatkan keadilan substantif di atas formalitas prosedural. Dalam perkara cerai gugat akibat perselingkuhan, hakim tidak semata-mata menegakkan Pasal 116 huruf (a) KHI tentang zina, tetapi menggunakan Pasal 116 huruf (f) KHI untuk menilai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Langkah ini dipilih karena pembuktian zina sangat sulit dipenuhi, sementara perselingkuhan digital maupun emosional tetap merusak inti perkawinan (Syahrani, 2022).

Ratio decidendi hakim menegaskan perselingkuhan sebagai *causa prima* yang menimbulkan hilangnya kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Majelis Hakim menekankan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin; ketika batin tergugat berpaling, ikatan tersebut secara *de facto* sudah terputus. Fokus persidangan bergeser dari pembuktian hubungan seksual menjadi bukti hilangnya rasa aman dan komunikasi yang rusak (Idris & Iwari, 2025).

Hakim menggunakan bukti petunjuk seperti tangkapan layar percakapan dan foto kedekatan Tergugat dengan pihak ketiga, diperkuat keterangan saksi keluarga. Bukti digital ini dipakai untuk membentuk keyakinan bahwa keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipulihkan, sesuai teori pembuktian bebas yang terukur (Sudarsono, 2023).

Penerapan Teori Broken Marriage memberi ruang bagi hakim untuk mengakhiri perkawinan yang secara sosiologis sudah mati (*dead marriage*) demi kemaslahatan penggugat. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya *Hifdzun Nafs* dan *Hifdzun Nasl*, untuk melindungi jiwa dan keturunan dari dampak perselingkuhan (Muhibbin, 2023).

Prinsip fiqh Al-Dararu Yuzal menjadi dasar pengambilan keputusan. Hakim menilai pihak ketiga sebagai bahaya nyata (*darar*) sehingga perceraian menjadi pintu darurat untuk menghilangkan kemudharatan emosional, sekaligus menjaga hak hak perempuan dalam hal nafkah dan perlindungan ekonomi (Mubarok & Mansari, 2022; Rohman, 2023).

Secara psikologis, pengakuan perselingkuhan Tergugat membantu pemulihan martabat penggugat di mata hukum dan masyarakat, mengurangi stigma negatif terhadap status janda (Fajar & Achmad, 2023). Putusan ini memperlihatkan hakim yang dinamis, menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga menjadi contoh penegakan hukum keluarga yang responsif dan manusiawi (Muhaimin, 2024).

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan dua poin fundamental terkait Putusan Nomor 431/Pdt.G/2026/PA.Jr. Pertama, Penelitian ini menemukan dua hal penting terkait praktik yuridis di Pengadilan Agama Jember. Pertama, *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam perkara cerai gugat karena perselingkuhan menunjukkan adanya pergeseran dari penerapan keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Hakim menafsirkan tindakan infidelitas, baik yang bersifat fisik maupun digital, sebagai manifestasi perselisihan dan pertengkaran yang serius, sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) KHI, alih-alih menempuh delik zina pada Pasal 116 huruf (a). Pendekatan ini dipilih tidak semata untuk mengatasi kesulitan pembuktian (*probatio diabolica*), tetapi juga untuk merespons kenyataan sosial bahwa perselingkuhan telah merusak inti *mitsaqan ghalidzan* dan tujuan sakral perkawinan secara permanen. Kedua, perlindungan hukum bagi penggugat diwujudkan melalui penggunaan bukti sirkumstansial dan bukti elektronik, yang dikaitkan dengan keterangan saksi keluarga. Dengan mengacu pada doktrin broken marriage dan prinsip *fiqh al-dararu yuzal*, hakim menempatkan perceraian sebagai instrumen hukum untuk menghentikan kemudharatan psikologis dan sosial yang dialami istri. Putusan ini tidak hanya memutus ikatan perkawinan secara formal, tetapi juga berfungsi sebagai pemulihan hak-hak kemanusiaan dan martabat perempuan yang dirugikan akibat pengkhianatan komitmen perkawinan. Dengan demikian, keputusan ini menunjukkan kepastian hukum yang responsif, sekaligus mencerminkan praktik peradilan yang berfokus pada keadilan substantif.

References

Asnawi, M. N. (2022). *Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Teori, Metodologi, dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2023). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhibbin, M. (2023). *Filsafat Hukum Islam: Dinamika Penemuan Hukum Hakim dalam Perkara Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, A. N. (2023). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Bidang Perceraian*. Malang: Litnus.
- Sudarsono. (2023). *Hukum Perkawinan Nasional: Tren Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Idris, M., & Iwari, D. P. (2025). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Bravo Press Indonesia.
- Ibrahim, J. (2023). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syahrani, Riduan. (2022). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.
- Mubarok, N., & Mansari. (2022). *Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama: Teori dan Praktik*. Aceh: Bandar Publishing.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Jr.